

## **Pengelompokan Usia Warga Binaan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Pemasyarakatan**

### ***Age-Based Classification of Inmates and Compliance with Human Rights in the Correctional System***

**Gusron Gusron, Syafri Hariansah**

Fakultas Hukum, Universitas Pertiba, Pangkalpinang, Indonesia  
gusron.prisonind@gmail.com

#### **Abstract**

*This study aims to analyze the conformity of the age-based classification of prison inmates in Indonesia with human rights (HR) principles, evaluate the state's responsibility, and assess the potential use of Public Private Partnership (PPP) schemes in the development of age-based correctional facilities. The background of the research is based on the ongoing practice of housing juvenile, adult, and elderly inmates together in Indonesian correctional institutions, which contradicts Law Number 22 of 2022 on Corrections and international standards such as the Nelson Mandela Rules and the Convention on the Rights of the Child. The urgency of this study lies in the need to protect vulnerable groups and provide equitable, humane, and rehabilitative correctional services. This research uses a normative legal method with statutory, human rights, and international comparative approaches, supported by qualitative data analysis. The findings reveal a significant gap between legal norms and field practices, inadequate fulfillment of state obligations, and high potential for PPP schemes as an alternative solution. The novelty of this study lies in its multidimensional approach and its proposal to apply PPP in age-based correctional institution management. The study concludes that the Indonesian state has yet to fully fulfill its constitutional and international obligations concerning the treatment of vulnerable inmate groups. Therefore, it recommends strengthening implementing regulations, enhancing institutional capacity, reforming legal culture, and applying a transparent, human rights-based PPP model as a strategic solution.*

**Keywords:** *Age Classification; Corrections; Human Rights*

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian pengelompokan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan usia dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM), serta mengevaluasi tanggung jawab negara dan potensi pemanfaatan skema Public Private Partnership (PPP) dalam pembangunan lembaga pemasyarakatan (Lapas) berbasis usia. Latar belakang penelitian didasari oleh masih terjadinya penggabungan warga binaan anak, dewasa, dan lansia di Lapas Indonesia, yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan serta prinsip-prinsip internasional seperti *Nelson Mandela Rules* dan *Convention on the Rights of the Child*. Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya perlindungan terhadap kelompok rentan dan penyediaan fasilitas pemasyarakatan yang adil, manusiawi, dan rehabilitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, HAM, dan komparatif internasional, serta analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya diskrepansi antara norma hukum dan praktik lapangan, lemahnya pemenuhan tanggung jawab negara, serta potensi besar skema PPP sebagai solusi alternatif. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatan multidimensional serta usulan penerapan PPP dalam konteks pemasyarakatan berbasis usia. Kesimpulannya, negara belum sepenuhnya memenuhi kewajiban konstitusional dan internasional dalam perlakuan terhadap warga binaan usia rentan. Oleh karena itu, disarankan adanya penguatan regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, reformasi budaya hukum, serta penerapan PPP berbasis prinsip transparansi dan HAM sebagai solusi strategis.

**Kata kunci:** Hak Asasi Manusia; Lembaga Pemasyarakatan; Pengelompokan Usia

## 1. PENDAHULUAN

Pemerintah memiliki peran dan tanggung jawab terhadap pemenuhan hak asasi warga binaan pemasyarakatan, dalam konteks pemenuhan hak asasi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan kelompok usia, menjadi persoalan hukum ketatanegaraan yang perlu pengkajian secara komprehensif. Sesuai dengan Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, pengelompokan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan golongan usia bertujuan untuk memberikan segala bentuk perlakuan yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan sosial dan psikologis warga binaan.<sup>1</sup> Namun, berdasarkan fakta yang ada fasilitas untuk pemuda dan lansia sering kali diabaikan, hanya dipisahkan melalui blok tertentu, sehingga kurang mencerminkan pemisahan kelompok usia yang ideal. Kondisi ini membuka celah yang berpotensi melanggar hak asasi manusia serta mengurangi efektivitas sistem pembinaan sesuai dengan kelompok usia warga binaan.<sup>2</sup>

Keterbatasan dalam penyediaan infrastruktur lembaga pemasyarakatan (Lapas) yang sesuai dengan kelompok usia berimplikasi pada standar pemenuhan hak asasi manusia dan bertentangan dengan hukum internasional. Sebagaimana prinsip internasional tentang perlakuan terhadap warga binaan yang tercantum dalam *United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (Nelson Mandela Rules)*,<sup>3</sup> mengindikasikan urgensi pemisahan berdasarkan usia dan kebutuhan khusus warga binaan. Secara filosofis, tujuan dari pengelompokan warga binaan sesuai golongan usia merupakan upaya memberikan rasa keadilan yang proporsional sesuai dengan tahap perkembangan warga binaan dan secara sosiologis, merupakan langkah kongkret untuk meminimalisir risiko gangguan keamanan antar kelompok usia dan menciptakan lingkungan rehabilitasi yang sesuai. Kegagalan dalam pengelompokan yang ideal tidak hanya menghambat proses pembinaan, tetapi juga mengindikasikan belum terpenuhinya kewajiban negara dalam menjamin hak dasar warga binaan pemasyarakatan.<sup>4</sup>

Kondisi aktual Lapas di Indonesia saat ini menunjukkan bahwa jumlah Lapas dan rumah tahanan (Rutan) yang tersedia saat ini sebanyak 529 unit, namun fasilitas yang dikhususkan untuk warga binaan pemasyarakatan Pemuda hanya terdapat 3 (tiga) unit Lapas Pemuda yaitu Lapas Pemuda Kelas II A Tangerang, Lapas Pemuda Kelas II A Madiun dan Lapas Pemuda Kelas III Langkat.<sup>5</sup> Ironisnya, hingga saat ini belum terdapat Lapas khusus yang diperuntukkan bagi warga binaan pemasyarakatan golongan Lansia,

---

<sup>1</sup> Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan,” Pub. L. No. 22 (2022).

<sup>2</sup> Mitro Subroto and Andi Aldin Maharaja, “Pembinaan Narapidana Lansia : Menjaga Kesehatan Di Balik Jeruji,” *Jurnal Bimbingan Dan Konseling* 7, no. 1 (2024): 112–19, <https://doi.org/https://doi.org/10.33627/gw.v7i2.2709>.

<sup>3</sup> Christopher Gane and Mark Mackarel, *United Nations: Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, Human Rights and the Administration of Justice*, 2023, [https://doi.org/10.1163/9789004637450\\_034](https://doi.org/10.1163/9789004637450_034).

<sup>4</sup> Wahyuni Retnowulandari Dwi Septiani, “Hak Dasar Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Perempuan Kelas II A Jakarta,” *Reformasi Hukum Trisakti* 7, no. 1 (2025): 252–63, <https://doi.org/https://doi.org/10.25105/refor.v7i1.22347>.

<sup>5</sup> Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, “Informasi Data Pemasyarakatan,” SDP Publik, 2024.

meskipun kebutuhan fasilitas tersebut sangat mendesak mengingat perbedaan perlakuan, kebutuhan fisik, psikologis, dan sosial antara warga binaan pemasyarakatan lansia dan kelompok usia lainnya. Ketiadaan Lapas lansia dapat menimbulkan permasalahan hukum terutama pemenuhan hak asasi dan berimplikasi pada tidak terpenuhinya terhadap aspek kesejahteraan warga binaan pemasyarakatan yang menjadi bagian dari proses pembinaan dalam sistem pemasyarakatan.

Selain itu, permasalahan *over* kapasitas menjadi permasalahan terus menerus yang dialami hampir seluruh Lapas dan rutan di Indonesia. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, tingkat hunian rata-rata Lapas dan Rutan di Indonesia sebagian besar melebihi kapasitas hingga 200-300 persen. Dengan jumlah kapasitas sebanyak 145.432 orang dan jumlah penghuni 273.438 orang.<sup>6</sup> Kondisi ini dapat menciptakan situasi yang tidak manusiawi bagi warga binaan pemasyarakatan dan berpotensi menimbulkan masalah pada sistem pembinaan dan keamanan. *Over* kapasitas menimbulkan dampak terhadap akses layanan kesehatan, ruang tidur dan proses pembinaan, yang seharusnya menjadi hak dasar warga binaan pemasyarakatan. Pertentangan antara teori dan praktik dalam penyelenggaraan Lapas di Indonesia mengindikasikan perbedaan antara idealisme hukum dengan kenyataan. Secara teori, sistem pemasyarakatan di Indonesia menjunjung tinggi prinsip penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28G dan Pasal 28I UUD 1945,<sup>7</sup> dan sesuai dengan teori keadilan distributif dari John Rawls, yang mementingkan alokasi sumber daya dan perlakuan yang adil terhadap individu dalam sistem sosial.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian diatas maka setidaknya ada suatu perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini berkaitan dengan bagaimana bentuk diskrepansi antara regulasi dan praktik di lapangan dalam pemisahan warga binaan berdasarkan perspektif hak asasi manusia dan sistem pemasyarakatan di Indonesia, bagaimana tanggung jawab negara dalam memenuhi kewajiban pemisahan Lapas berdasarkan kelompok usia menurut perspektif norma hukum internasional dan prinsip hak asasi manusia, dan Bagaimana potensi pemanfaatan skema *Public Private Partnership* (PPP) sebagai solusi alternatif dalam memenuhi kebutuhan Lapas berbasis kelompok usia di Indonesia.

Urgensi penelitian ini terletak pada fakta bahwa ketidakadilan perlakuan terhadap kelompok rentan — seperti anak-anak dan lansia — masih kerap terjadi di Lapas. Keberadaan blok pemisah semata tanpa dukungan fasilitas dan program khusus tidak cukup untuk memenuhi prinsip *non-discrimination* dan *best interest of the child/elderly*

---

<sup>6</sup> Nurul Hani Pratiwi, “Kondisi Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia Pasca Ditetapkannya UU Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan,” Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2024.

<sup>7</sup> Chararina Siska Widyawati, “Ombudsman Dan Prinsip Venice: Penghormatan, Perlindungan Dan Pemajuan Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Inovasi Global* 2, no. 9 (2024): 1218–34, <https://doi.org/https://doi.org/10.58344/jig.v2i9.157>.

<sup>8</sup> Gladys Donna Karina, “Analisis Pendekatan Teori Keadilan John Rawls Dan Teori Utilitarianisme Jeremy Benthan Terhadap Konsep Pemenuhan Hak Korban Menurut Prespektif Viktimologi,” *Journal of Indonesian Comparative of Syari’ah Law* 6, no. 2 (2024): 259–76, <https://doi.org/10.21111/jicl.v6i2.11194>.

sebagaimana diatur dalam Nelson Mandela Rules dan Konvensi Hak Anak. Situasi ini semakin diperparah oleh *over* kapasitas Lapas yang telah mencapai 200–300% dari kapasitas ideal, sehingga menimbulkan kondisi tidak manusiawi dan berpotensi menimbulkan kekerasan lintas usia di dalam Lapas.

Tentunya dalam setiap penelitian ada penelitian – penelitian yang telah dilakukan terlebih dahulu yang pembahasannya hampir serupa dengan penelitian ini. Terdapat setidaknya tiga penelitian terdahulu yakni, seperti penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Asma Karim. Penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Karim bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap hak atas kesehatan yang layak bagi warga binaan masyarakatan perempuan lanjut usia dan faktor penghambatnya. Kekurangan dari penelitian ini adalah cakupan wilayah penelitian yang terbatas, fokus isu terlalu spesifik, kurang menyoroti dimensi sistemik dan keterbatasan analisis terhadap standar internasional.<sup>9</sup>

Selanjutnya ada penelitian yang dilakukan oleh Suhartini, dkk. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan tugas dan fungsi masyarakatan dalam memenuhi serta melindungi hak asasi manusia (HAM) bagi tahanan dan warga binaan di Lapas, khususnya di Lapas Paledang Bogor, Polres Bogor Kota, dan Polres Cibinong. Kekurangan dari penelitian ini adalah cakupan topik lebih umum, kurang analisis kritis terhadap regulasi dan implementasi, kurang memperhatikan variasi kelompok rentan.<sup>10</sup> Berikutnya ada penelitian yang dilakukan oleh Fauzi. Penelitian yang dilakukan memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui tentang dampak *over* kapasitas warga binaan di Lapas Kelas IIB Tanjung Pati terhadap hak-hak warga binaan. Kekurangan dari penelitian ini adalah ruang lingkup penelitian yang sempit, topik terbatas pada isu *over* kapasitas, minim tinjauan terhadap regulasi dan kebijakan.<sup>11</sup>

Penelitian ini mengisi celah kajian dengan menggabungkan pendekatan hukum normatif, hak asasi manusia, dan komparatif internasional, serta menawarkan *novelty* berupa analisis terhadap kemungkinan penerapan skema *Public Private Partnership* (PPP) dalam pengelolaan Lapas berbasis kelompok usia sebagai solusi kebijakan. Pendekatan multidimensional (*ius constitutum* & *ius constituendum*) juga memperkuat nilai strategis penelitian ini untuk merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis HAM dan keadilan distributif dalam konteks masyarakatan. Tujuan penelitian ini mengkaji diskrepansi

---

<sup>9</sup> Asma Karim Dika Wahyu Putri, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Kesehatan Yang Layak Bagi Warga Binaan Masyarakatan Perempuan Lanjut Usia (Studi Di Lembaga Masyarakatan Kelas II A Magelang),” *Jurist Humanity: Jurnal Riset Dan Hukum Hak Asasi Manusia* 2, no. 1 (2023): 93–111, <https://doi.org/https://doi.org/10.37631/jrkhm.v2i1.20>.

<sup>10</sup> Endeh Suhartini et al., “Pembinaan Dan Edukasi Terhadap Hak Asasi Tahanan Dan Warga Binaan Masyarakatan,” *Qardhul Hasan: Media Pengabdian Kepada Masyarakat* 8, no. 2 (2022): 8–15, <https://doi.org/10.30997/qh.v8i2.4958>.

<sup>11</sup> Sukmareni Fauzi Rizqi, “Dampak Over Kapasitas Warga Binaan Di Lembaga Masyarakatan Kelas Iib Tanjung Pati Terhadap Hak-Hak Warga Binaan,” *Jurnal Hukum Dan Hukum Islam* 12, no. 1 (2025): 502–10, <https://doi.org/https://doi.org/10.32832/yustisi.v12i1.19077>.

regulasi dan praktik dalam pemisahan warga binaan berdasarkan perspektif HAM dan sistem pemasyarakatan dan pemanfaatan skema PPP sebagai solusi alternatif dalam pemenuhan Lapas berdasarkan kelompok usia.

## **2. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu suatu metode yang mengkaji hukum sebagai norma yang berlaku, baik tertulis maupun tidak tertulis. Pendekatan yang digunakan mencakup tiga pendekatan utama, yaitu: (1) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), (2) pendekatan hak asasi manusia, dan (3) pendekatan komparatif internasional.<sup>12</sup> Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis regulasi nasional yang berkaitan dengan sistem pemasyarakatan dan pengelompokan warga binaan berdasarkan usia, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta peraturan pelaksana dan kebijakan lainnya. Pendekatan hak asasi manusia (HAM) diterapkan untuk menilai apakah kebijakan dan praktik pengelompokan usia dalam Lapas telah sesuai dengan standar HAM internasional. Instrumen yang digunakan antara lain Nelson Mandela Rules dan *Convention on the Rights of the Child* (CRC), serta prinsip *non-discrimination* dan *proportional justice* bagi kelompok rentan seperti anak dan lansia. Pendekatan komparatif digunakan dengan membandingkan praktik di Indonesia dengan negara-negara lain seperti Kanada dan Inggris, yang telah mengadopsi model pemasyarakatan berbasis kelompok usia melalui skema kemitraan pemerintah dan swasta (PPP).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan bahan hukum primer seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan instrumen internasional, serta bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, dokumen lembaga, dan laporan data dari Ditjen Pemasyarakatan.<sup>13</sup> Analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan menafsirkan norma hukum dan prinsip-prinsip HAM secara sistematis dan kritis untuk mengungkap kesenjangan antara hukum dan praktik di lapangan (*das sollen vs das sein*), serta merumuskan solusi kebijakan berbasis keadilan distributif dan efisiensi institusional.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Diskrepansi Regulasi dan Praktik Dalam Pemisahan Warga Binaan Berdasarkan Perspektif HAM dan Sistem Pemasyarakatan**

Meskipun sistem hukum Indonesia telah mengatur secara normatif pemisahan warga binaan berdasarkan kelompok usia, praktik di lapangan masih menunjukkan ketidaksesuaian yang mencolok. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

---

<sup>12</sup> Nelvitia Purba; Ismed Batubara; Zaenal Arifin; Bahmid, *Metode Penelitian Hukum* (Medan: Pustaka Media Publishing, 2024).

<sup>13</sup> Andi Marwan Eryansyah, *Hakikat Sistem Pemasyarakatan Sebagai Upaya Pemulihan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan : Perspektif Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2021).

Anak dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan secara tegas menjamin perlakuan yang berbeda dan manusiawi bagi anak dan kelompok rentan lainnya. Namun, realitas di berbagai Lapas menunjukkan masih seringnya terjadi penggabungan antara warga binaan anak, dewasa, dan lansia dalam satu fasilitas pemasyarakatan. Ketidaksiharian ini menandakan adanya diskrepansi antara norma hukum yang ideal (*das sollen*) dengan praktik faktual (*das sein*) yang dijalankan oleh institusi pemasyarakatan.<sup>14</sup> Selain itu, Undang-Undang Pemasyarakatan (UU No. 22 Tahun 2022) mengamanatkan bahwa tujuan sistem pemasyarakatan adalah rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan dalam lingkungan yang aman dan manusiawi. Namun dalam implementasinya, ketentuan ini terkesan diabaikan, hingga menyebabkan praktik penggabungan warga binaan dengan kategori kelompok usia dan kebutuhan berbeda masih tetap berlangsung sampai saat ini.<sup>15</sup>

Dalam standar norma internasional, Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) mengharuskan negara-negara pihak untuk memastikan bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum dipisahkan untuk melindungi dari risiko eksploitasi, kekerasan dan pengaruh negatif dari warga binaan dewasa. sebagaimana dalam Mandela Rules tertuang dalam Standar Minimum PBB untuk perlakuan terhadap warga binaan, yang menyatakan bahwa warga binaan harus diklasifikasikan berdasarkan golongan usia, jenis kelamin, jenis pelanggaran, lama pidana dan kebutuhan rehabilitasi.<sup>16</sup> Ketidaksiharian terhadap standar ini berpotensi pelanggaran terhadap hak asasi manusia, khususnya warga binaan kelompok pemuda dan lansia. Praktik ini mengindikasikan pelanggaran hak *non derogable* yang merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun, seperti hak anak untuk memperoleh perlindungan khusus.

Dari sudut pandang hak asasi manusia internasional, Indonesia juga telah meratifikasi instrumen penting seperti *Convention on the Rights of the Child (CRC)* dan mengakui prinsip *Nelson Mandela Rules* yang mengharuskan klasifikasi dan perlakuan terhadap warga binaan berdasarkan usia, jenis kelamin, tingkat pelanggaran, serta kebutuhan rehabilitatif. Ketidaksiharian terhadap prinsip ini tidak hanya melanggar hukum nasional, tetapi juga mencederai komitmen Indonesia dalam menegakkan prinsip perlakuan manusiawi dan non-diskriminatif di Lapas.

Secara kriminologis dan viktimologis, penggabungan warga binaan lintas usia berpotensi menimbulkan dampak negatif yang serius. warga binaan muda rentan mengalami reviktimisasi berupa kekerasan fisik, psikologis, hingga seksual ketika ditempatkan bersama narapidana dewasa. Hal serupa juga dialami kelompok lansia yang secara fisik dan mental

---

<sup>14</sup> Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,” Pub. L. No. 11 (2012).

<sup>15</sup> Asyarifah, Emilia Rohmawati and Padmono Wibowo, “Kesesuaian Kondisi Hunian Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten,” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 1, no. 2 (2021): 230–34, <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v1i2.2647>.

<sup>16</sup> Haris Bin Riduan, *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (Aturan Minimum Standar Tentang Penanganan Tahanan)*, 2017.

membutuhkan lingkungan yang kondusif serta layanan kesehatan khusus. Praktik ini menghambat proses rehabilitasi yang seharusnya menjadi orientasi utama sistem pemasyarakatan.

Dari perspektif *sosio legal*, permasalahan ini mencerminkan suatu kegagalan dalam struktur dan budaya hukum di Indonesia. Secara struktural, kapasitas Lapas yang melebihi jumlah penghuni menjadi salah satu alasan utama penggabungan warga binaan dari kategori berbagai usia masih terus terjadi. Permasalahan *over* kapasitas berpotensi melanggar ketentuan hukum nasional dan menghambat fungsi rehabilitatif dari sistem pemasyarakatan. Di sisi lain, budaya hukum yang cenderung abai terhadap hak warga binaan turut memperburuk kondisi ini. warga binaan pemuda dan lansia dipandang sebagai individu yang menjalani pidana, sehingga kebutuhan khusus warga binaan diabaikan.

Dalam perspektif hak asasi manusia, ketidakmampuan negara menempatkan warga binaan secara terpisah berdasarkan kategori usia dan kebutuhan khusus merupakan bentuk pelanggaran hak dasar warga binaan. Anak binaan memiliki hak untuk dipisahkan dari orang dewasa dalam sistem peradilan pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Konvensi Hak Anak.<sup>17</sup> Warga binaan lansia memiliki hak atas perlakuan manusiawi, termasuk akses terhadap fasilitas yang sesuai dengan kondisi fisik dan kesehatan. Dalam konteks ini, praktik penggabungan warga binaan melanggar hak individu dan mencederai prinsip keadilan yang menjadi tujuan sistem pemasyarakatan.

Permasalahan ini mencerminkan kegagalan sistemik dalam struktur dan budaya hukum Indonesia. Secara struktural, *over* kapasitas Lapas menjadi dalih umum bagi institusi untuk tidak memisahkan kelompok usia warga binaan.<sup>18</sup> Dengan tingkat hunian yang melebihi 200–300% dari kapasitas ideal, Lapas tidak memiliki infrastruktur memadai untuk mengimplementasikan pemisahan usia secara efektif. Di sisi lain, budaya hukum yang masih memandang warga binaan sebagai objek penghukuman, bukan subjek hak, memperparah pengabaian terhadap kebutuhan khusus kelompok rentan.<sup>19</sup>

Dari perspektif teori keadilan distributif yang dikemukakan John Rawls, pengelolaan sistem pemasyarakatan yang adil menuntut distribusi perlakuan yang proporsional, terutama bagi kelompok paling rentan. Pemisahan berdasarkan usia menjadi langkah konkret untuk mencapai keadilan sosial dalam pemasyarakatan. Sementara itu, teori sistem hukum Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa keberhasilan suatu aturan hukum tidak hanya bergantung pada substansinya, tetapi juga pada struktur pelaksana dan budaya hukum masyarakat. Dalam konteks ini, lemahnya implementasi pemisahan usia mencerminkan

---

<sup>17</sup> UNICEF, “Konvensi Hak Anak,” Unicef Indonesia, 2018.

<sup>18</sup> Andika Oktavian Saputra, Sylvester Enricho Mahardika, and Pujiyono, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Untuk Mengurangi Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan Pada Masa Pandemi Covid-19,” *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2020): 326–42, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3230>.

<sup>19</sup> Syarunsyah Syarunsyah, Suriani Suriani, and Novita Sinaga, “Penerapan Asimilasi Di Lembaga Pemasyarakatan Pada Masa Covid-19,” *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 1 (2023): 132, <https://doi.org/10.26623/jic.v8i1.5676>.

ketidakharmisan antara substansi hukum, struktur institusional, dan budaya hukum dalam sistem pemasyarakatan Indonesia.

Perbaikan sistem pemasyarakatan harus dilakukan secara menyeluruh. Pemerintah perlu membangun Lapas khusus berdasarkan usia, meningkatkan kapasitas petugas melalui pelatihan yang berorientasi HAM, serta memperkuat pengawasan eksternal dan internal. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan memenuhi kewajiban normatif negara, tetapi juga menciptakan sistem pemasyarakatan yang lebih manusiawi, adil, dan rehabilitatif sesuai dengan prinsip-prinsip hukum nasional dan internasional.

Negara memiliki kewajiban fundamental untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi setiap individu, termasuk warga binaan pemasyarakatan. Dalam konteks pengelompokan warga binaan berdasarkan usia, tanggung jawab negara tidak hanya bersumber dari ketentuan hukum nasional seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, tetapi juga dari komitmen internasional yang telah diratifikasi, seperti *Convention on the Rights of the Child* dan *United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* (Nelson Mandela Rules). Regulasi tersebut mengatur secara jelas bahwa pemisahan warga binaan berdasarkan kelompok usia adalah suatu keharusan guna menjamin perlakuan yang manusiawi dan berorientasi pada rehabilitasi.<sup>20</sup>

Namun, praktik yang terjadi di lapangan memperlihatkan kegagalan negara dalam memenuhi kewajiban tersebut. Penggabungan warga binaan anak, dewasa, dan lansia dalam satu fasilitas pemasyarakatan masih umum terjadi. Ketiadaan Lapas khusus lansia dan minimnya jumlah lapas pemuda menunjukkan lemahnya implementasi kebijakan yang seharusnya berpihak pada kelompok rentan. Faktor penyebabnya bukan semata-mata keterbatasan anggaran, tetapi juga lemahnya tata kelola, pengawasan, dan kesadaran aparat terhadap prinsip-prinsip keadilan dan HAM. Tanggung jawab negara dalam hal ini dapat dianalisis melalui pendekatan negara hukum (*rechtsstaat*) dan prinsip tanggung jawab negara dalam hukum internasional. Menurut Hans Kelsen, negara hukum harus menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap setiap warga, termasuk mereka yang sedang menjalani pidana. Sementara itu, dalam kerangka *Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* (ARSIWA), pelanggaran terhadap kewajiban internasional, seperti tidak dipatuhinya prinsip pemisahan dan perlakuan khusus terhadap anak dalam sistem peradilan pidana, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum internasional. Di samping itu, prinsip *due diligence* menuntut negara untuk secara aktif mencegah pelanggaran HAM dengan langkah konkret dan sistematis.

Kewajiban negara menempatkan warga binaan secara terpisah berdasarkan kelompok usia sudah diatur dalam norma hukum internasional yang mengikat. Konvensi Hak Anak

---

<sup>20</sup> Hamja, "Implikasi Overcrowding Terhadap Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia," *Mimbar Hukum* 34, no. 1 (2022): 296–324, <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/mh.v34i1.2495>.

(*Convention on the Rights of the Child*),<sup>21</sup> yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, menyatakan bahwa anak-anak harus mendapatkan perlindungan khusus dalam sistem peradilan pidana,<sup>22</sup> termasuk pemisahan dari warga binaan dewasa. Selain itu, Mandela Rules atau *United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* juga menegaskan bahwa warga binaan harus diklasifikasikan berdasarkan usia, jenis pelanggaran, dan kebutuhan rehabilitasi untuk memastikan perlakuan yang manusiawi dan adil. Tentu saja hal ini bukan hanya melanggar standar nasional, tetapi juga bertentangan dengan komitmen internasional yang telah disepakati oleh negara.

Dari perspektif teori keadilan distributif John Rawls, pemisahan warga binaan berdasarkan usia bukan hanya persoalan teknis administratif, melainkan langkah moral untuk menjamin keadilan sosial. Negara harus memprioritaskan perlindungan terhadap kelompok yang paling rentan dalam sistem, termasuk anak-anak dan lansia, yang berisiko tinggi mengalami kekerasan, diskriminasi, dan pengabaian dalam lingkungan pemasyarakatan yang tidak sesuai dengan kebutuhan mereka.<sup>23</sup> Pemenuhan hak-hak ini bukan sekadar komitmen hukum, tetapi cerminan keadilan substantif dalam sistem pemasyarakatan.

Secara struktural, lemahnya kapasitas dan fasilitas Lapas menjadi penghambat utama implementasi pemisahan berdasarkan kelompok usia. Namun, faktor ini tidak dapat dijadikan justifikasi atas terjadinya pelanggaran hak dasar warga binaan. Negara tetap berkewajiban menyediakan fasilitas yang memadai, baik melalui pembangunan lapas khusus maupun dengan menerapkan alternatif non-kustodial seperti rehabilitasi berbasis masyarakat. Diperlukan pendekatan sistemik sebagaimana dijelaskan dalam teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, yang menekankan pentingnya sinergi antara substansi hukum, struktur institusional, dan budaya hukum. Substansi hukum yang telah mengatur pemisahan perlu diperkuat oleh struktur yang memadai dan budaya hukum yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak warga binaan.

Negara tetap bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas yang memadai, baik melalui pembangunan Lapas khusus untuk warga binaan pemuda maupun melalui merubah alternatif hukuman, seperti program rehabilitasi berbasis masyarakat. Langkah ini tidak hanya dapat mengurangi beban kapasitas Lapas, sejalan dengan prinsip-prinsip rehabilitasi

---

<sup>21</sup> United Nations Office of Legal Affairs, "Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts," UN-Library, 2023, 1–8, <https://doi.org/https://doi.org/10.18356/9789210566049c004>.

<sup>22</sup> Pemerintah Republik Indonesia, "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)," Pub. L. No. 36 (1990).

<sup>23</sup> Zaenal Arifin et al., "Peningkatan Pemahaman Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Di Kelurahan Plombokan," *Jurnal Pengabdian Perguruan Tinggi* 2, no. 2 (2024): 53–64, <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/jp.v2i2.10396>.

yang menjadi tujuan utama sistem pemasyarakatan.<sup>24</sup> Langkah konkret negara dalam upaya memastikan pemenuhan tanggung jawab ini yang mencakup tiga aspek utama yakni substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum, sebagaimana diuraikan dalam teori sistem hukum Lawrence M. Friedman.<sup>25</sup>

Pemenuhan kewajiban negara dalam pemisahan warga binaan berdasarkan usia harus dipandang sebagai mandat konstitusional, kewajiban internasional, dan kebutuhan moral dalam sistem peradilan yang adil. Langkah-langkah perbaikan mencakup penyusunan regulasi pelaksana yang spesifik, peningkatan kapasitas infrastruktur dan SDM pemasyarakatan, serta internalisasi nilai HAM dalam praktik pemasyarakatan. Komitmen ini akan menjadi pijakan penting dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan yang tidak hanya efektif, tetapi juga berkeadilan dan manusiawi..

### **3.2 Pemanfaatan Skema *Public Private Partnership* (PPP) Sebagai Solusi Alternatif dalam Pemenuhan Lembaga Pemasyarakatan Berdasarkan Kelompok Usia**

Tantangan utama dalam upaya reformasi sistem pemasyarakatan di Indonesia, khususnya dalam penyediaan fasilitas pemisahan warga binaan berdasarkan usia, adalah keterbatasan anggaran dan infrastruktur negara. Oleh karena itu, pendekatan inovatif seperti skema PPP dapat menjadi solusi strategis untuk menjawab keterbatasan tersebut. Skema PPP, yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, memungkinkan keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan dan pengelolaan fasilitas publik, termasuk Lapas, dengan tetap mempertahankan kendali dan akuntabilitas oleh negara.<sup>26</sup> Dalam konteks pemenuhan Lapas berdasarkan kelompok usia, skema ini menawarkan pendekatan inovatif yang dapat meringankan beban anggaran negara dan memungkinkan pengelolaan yang lebih efektif dan efisien.<sup>27</sup>

Dalam konteks pemasyarakatan, PPP dapat dimanfaatkan untuk membangun dan mengelola fasilitas khusus bagi warga binaan pemuda dan lansia yang selama ini tidak terpenuhi secara layak. Pemerintah dapat membuka peluang investasi melalui skema bagi hasil, pemberian insentif fiskal, maupun hak pengelolaan terbatas kepada sektor swasta. Pihak swasta bertanggung jawab dalam aspek teknis dan operasional, sementara negara tetap mengawasi standar layanan, penghormatan hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip rehabilitasi. Model ini tidak hanya mempercepat penyediaan sarana, tetapi juga berpotensi

---

<sup>24</sup> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, "Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan," Pub. L. No. 35 (2018).

<sup>25</sup> Suyatno, "Kelemahan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M.Friedman Dalam Hukum Indonesia," *Ius Facti: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno* 2, no. 1 (2023): 197–206, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.61802/if.v2i1%20Juni.447>.

<sup>26</sup> "Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur" (t.t.), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/41764/perpres-no-38-tahun-2015>.

<sup>27</sup> Presiden Republik Indonesia, "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur," Pub. L. No. 38 (2015).

menghadirkan inovasi dalam pelayanan pemasyarakatan, seperti integrasi teknologi digital, program vokasional, dan layanan kesehatan berbasis usia. Skema PPP memungkinkan sektor swasta untuk terlibat dalam pembangunan, renovasi, atau pengelolaan Lapas khusus, seperti fasilitas bagi warga binaan pemuda atau lansia. Pemerintah dapat memberikan insentif tertentu kepada pihak swasta, seperti dalam bentuk hak pengelolaan sementara, pembebasan pajak, atau subsidi dana operasional.<sup>28</sup> Sebagai imbal baliknya, sektor swasta bertanggung jawab memastikan pembangunan dan pengoperasian fasilitas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, baik dari segi infrastruktur maupun program rehabilitasi yang dijalankan. Dengan cara ini, negara tetap dapat mengontrol arah kebijakan pemasyarakatan tanpa harus menanggung seluruh beban finansial dan operasional.

Selain pembangunan fisik, PPP juga dapat mencakup pengelolaan Lapas secara kolaboratif. Dalam sistem, sektor swasta dapat mengelola program rehabilitasi dan pelatihan keterampilan dengan pendekatan profesional, sementara pemerintah tetap bertanggung jawab atas aspek hukum dan pengawasan. Sektor swasta dapat bekerjasama dengan lembaga pendidikan atau pelatihan kerja untuk menyediakan program vokasional bagi warga binaan pemuda, sehingga warga binaan dapat memperoleh keterampilan yang relevan untuk reintegrasi sosial ke masyarakat. Demikian pula, untuk warga binaan lansia, sektor swasta dapat menyediakan layanan perawatan kesehatan dan psikososial yang lebih baik dibandingkan dengan layanan standar yang sering kali terbatas di Lapas umum.

Penerapan PPP di bidang pemasyarakatan telah terbukti efektif di beberapa negara seperti Inggris dan Kanada, melalui operator seperti Serco Group plc, yang mengelola fasilitas pemasyarakatan berbasis rehabilitasi dengan pengawasan ketat dari negara. Praktik ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dapat dilakukan tanpa mengorbankan standar hak asasi manusia, asalkan pengaturan kontraktual dilakukan secara transparan, akuntabel, dan terukur.<sup>29</sup>

Meski demikian, penerapan PPP dalam Lapas juga mengandung risiko. Potensi komersialisasi, pengabaian hak warga binaan, atau penyalahgunaan kewenangan harus diantisipasi melalui regulasi yang tegas dan pengawasan independen. Oleh karena itu, perjanjian kerja sama harus memuat klausul tentang standar pelayanan minimal, kewajiban pemenuhan hak dasar warga binaan, mekanisme audit, serta sanksi atas pelanggaran. Selain itu, partisipasi masyarakat sipil dalam pemantauan proyek PPP menjadi penting untuk menjaga agar prinsip keadilan dan kemanusiaan tetap menjadi inti kebijakan.

Pelaksanaan model PPP memerlukan perencanaan yang matang dengan regulasi yang mendukung. Pemerintah perlu memastikan bahwa kerangka hukum untuk pelaksanaan PPP mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas dan keberlanjutan. Kontrak antara pemerintah

---

<sup>28</sup> Khairul Amin dan Maria One Oktavia, "Pengelolaan Lembaga Pemasyarakatan Oleh Perusahaan Swasta di Indonesia Studi Perbandingan Dengan Negara Amerika Serikat," *UNES Law Review* 6, no. 3 (15 Maret 2024): 8135–46, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1688>.

<sup>29</sup> Serco Grub Plc, "Full Prison Management," serco.com, n.d.

dan sektor swasta harus mengatur secara tegas tentang standar pelayanan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Hal ini penting untuk mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan, penyimpangan atau pengabaian terhadap hak warga binaan.

Pengelolaan yang hati-hati dan berbasis prinsip HAM, skema PPP dapat menjadi jalan tengah antara keterbatasan fiskal negara dan kebutuhan mendesak akan reformasi kelembagaan pemasyarakatan. Kolaborasi ini sekaligus mencerminkan pendekatan baru dalam tata kelola publik yang lebih adaptif, partisipatif, dan bertanggung jawab, terutama dalam menjamin keadilan bagi kelompok warga binaan yang rentan. Pendekatan ini juga sejalan dengan visi *good governance* dalam sektor penegakan hukum dan pemasyarakatan yang inklusif dan berkelanjutan.

#### **4. PENUTUP**

Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan nyata antara regulasi dan praktik. Meskipun hukum nasional, seperti Undang-Undang Pemasyarakatan dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak, serta norma internasional seperti Mandela Rules dan *Convention on the Rights of the Child* telah mengatur perlakuan khusus bagi kelompok rentan, praktik di lapangan masih mencerminkan pengabaian terhadap pemisahan usia dan perlakuan berbasis kebutuhan. Ini terjadi akibat lemahnya struktur hukum, keterbatasan infrastruktur, dan budaya hukum yang belum sepenuhnya berpihak pada penghormatan HAM warga binaan. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatan multidimensional yang menggabungkan perspektif *ius constitutum*, *ius constituendum*, HAM, teori keadilan distributif Rawls, serta teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Selain itu, penelitian ini secara khusus mengusulkan pendekatan kebijakan melalui skema PPP untuk mengatasi keterbatasan anggaran dan meningkatkan efektivitas pembangunan Lapas khusus anak dan lansia, sebagaimana telah berhasil diterapkan di negara-negara seperti Kanada dan Inggris. Kegagalan negara dalam menjamin pemisahan kelompok usia dalam Lapas merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip keadilan, kemanusiaan, dan tanggung jawab negara, baik secara konstitusional maupun internasional. Negara perlu memperkuat aspek substansi hukum dengan regulasi pelaksana yang lebih tegas, membangun infrastruktur yang inklusif berbasis usia, serta mereformasi budaya hukum aparat pemasyarakatan agar berorientasi pada rehabilitasi dan perlindungan HAM. Penerapan PPP yang berbasis prinsip transparansi dan akuntabilitas perlu dikembangkan sebagai strategi jangka panjang dalam pembenahan sistem pemasyarakatan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan responsif terhadap kelompok rentan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Arifin, Zaenal, Diah Sulistyani, Ratna Sediati, Soegianto Soegianto, and Nursalam Nursalam. "Peningkatan Pemahaman Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Di Kelurahan Plombokan." *Jurnal Pengabdian Perguruan Tinggi* 2, no. 2 (2024): 53–64.

- <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/jp.v2i2.10396>.
- Asyarifah, Emilia Rohmawati, and Padmono Wibowo. “Kesesuaian Kondisi Hunian Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 1, no. 2 (2021): 230–34. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v1i2.2647>.
- Bahmid, Nelvitia Purba; Ismed Batubara; Zaenal Arifin; *Metode Penelitian Hukum*. Medan: Pustaka Media Publishing, 2024.
- Chatarina Siska Widyawati. “Ombudsman Dan Prinsip Venice: Penghormatan, Perlindungan Dan Pemajuan Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Inovasi Global* 2, no. 9 (2024): 1218–34. <https://doi.org/https://doi.org/10.58344/jig.v2i9.157>.
- Dika Wahyu Putri, Asma Karim. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Kesehatan Yang Layak Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Perempuan Lanjut Usia (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang).” *Jurist Humanity: Jurnal Riset Dan Hukum Hak Asasi Manusia* 2, no. 1 (2023): 93–111. <https://doi.org/https://doi.org/10.37631/jrkhm.v2i1.20>.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. “Informasi Data Pemasyarakatan.” SDP Publik, 2024.
- Dwi Septiani, Wahyuni Retnowulandari. “Hak Dasar Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Perempuan Kelas II A Jakarta.” *Reformasi Hukum Trisakti* 7, no. 1 (2025): 252–63. <https://doi.org/https://doi.org/10.25105/refor.v7i1.22347>.
- Eryansyah, Andi Marwan. *Hakikat Sistem Pemasyarakatan Sebagai Upaya Pemulihan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan: Perspektif Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2021.
- Fauzi Rizqi, Sukmareni. “Dampak Over Kapasitas Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iib Tanjung Pati Terhadap Hak-Hak Warga Binaan.” *Jurnal Hukum Dan Hukum Islam* 12, no. 1 (2025): 502–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.32832/yustisi.v12i1.19077>.
- Gane, Christopher, and Mark Mackarel. *United Nations: Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners. Human Rights and the Administration of Justice*, 2023. [https://doi.org/10.1163/9789004637450\\_034](https://doi.org/10.1163/9789004637450_034).
- Hamja. “Implikasi Overcrowding Terhadap Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia.” *Mimbar Hukum* 34, no. 1 (2022): 296–324. <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/mh.v34i1.2495>.
- Haris Bin Riduan. *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (Aturan Minimum Standar Tentang Penanganan Tahanan)*, 2017.
- Karina, Gladys Donna. “Analisis Pendekatan Teori Keadilan John Rawls Dan Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham Terhadap Konsep Pemenuhan Hak Korban Menurut Perspektif Viktimologi.” *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 6, no. 2 (2024): 259–76. <https://doi.org/10.21111/jicl.v6i2.11194>.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan, Pub. L. No. 35 (2018).
- Pemerintah Republik Indonesia. Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), Pub. L. No. 36 (1990).

- . Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pub. L. No. 11 (2012).
- . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pub. L. No. 22 (2022).
- Pratiwi, Nurul Hani. “Kondisi Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia Pasca Ditetapkannya UU Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.” Sekertariat Kabinet Republik Indonesia, 2024.
- Presiden Republik Indonesia. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, Pub. L. No. 38 (2015).
- Saputra, Andika Oktavian, Sylvester Enricho Mahardika, and Pujiyono. “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Untuk Mengurangi Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan Pada Masa Pandemi COVID-19.” *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2020): 326–42. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3230>.
- Serco Grub Plc. “Full Prison Management.” serco.com, n.d.
- Subroto, Mitro, and Andi Aldin Maharaja. “Pembinaan Narapidana Lansia: Menjaga Kesehatan Di Balik Jeruji.” *Jurnal Bimbingan Dan Konseling* 7, no. 1 (2024): 112–19. <https://doi.org/https://doi.org/10.33627/gw.v7i2.2709>.
- Suhartini, Endeh, Martin Roestamy, Mulyadi, and Siti Maryam. “Pembinaan Dan Edukasi Terhadap Hak Asasi Tahanan Dan Warga Binaan Pemasyarakatan.” *Qardhul Hasan: Media Pengabdian Kepada Masyarakat* 8, no. 2 (2022): 8–15. <https://doi.org/10.30997/qh.v8i2.4958>.
- Suyatno. “Kelemahan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M.Friedman Dalam Hukum Indonesia.” *Ius Facti: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno* 2, no. 1 (2023): 197–206. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.61802/if.v2i1%20Juni.447>.
- Syarunsyah, Syarunsyah, Suriani Suriani, and Novita Sinaga. “Penerapan Asimilasi Di Lembaga Pemasyarakatan Pada Masa Covid-19.” *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 1 (2023): 132. <https://doi.org/10.26623/jic.v8i1.5676>.
- UNICEF. “Konvensi Hak Anak.” Unicef Indonesia, 2018.
- United Nations Office of Legal Affairs. “Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts.” *UN-Illibrary*, 2023, 1–8. <https://doi.org/https://doi.org/10.18356/9789210566049c004>.